

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Ombudsman

Ombudsman pertama dibentuk oleh raja Charles XII di Swedia pada tahun 1700-an dengan nama *King,s Highest Ombudsman*. Meskipun demikian pada dasarnya Swedia bukanlah Negara pertama yang membangun sistem pengawasan ala ombudsman. Selama satu setengah abad berlalu, institusi ombudsman baru dikenal di Swedia. Setangan abad setelahnya barulah sistem ombudsman ini menyebar ke berbagai penjuru dunia. Setelah raja Charles XII di Swedia membentuk *Office Of King,s Highest Ombudsman*, Parlement Swedia juga mengukuhkannya dengan membentuk Ombudsman Parlementer pada tahun 1809.

Dalam perjalananya, Ombudsman sebagai institusi pengawasan juga dapat tumbuh di segala bidang “medan”. Ia tidak dibatasi oleh sekat-sekat bentuk Negara, ideologi, maupun sistem pemerintahan. Keberadaanya menjadi instrument yang sangat penting bagi proses demokratis suatu bangsa.

a. Ombudsman Republik Indonesia

Pembentukan Ombudsman di Indonesia pertama kali melalui Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000. Saat itu Ombudsman masih berbentuk

lembaga Adhock dengan nama Komisi Ombudsman Nasional. Pembentukan Ombudsman di Indonesia dilatarbelakangi oleh suasana transisi menuju demokrasi. Pada saat itulah Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia memutuskan membentuk Ombudsman sebagai lembaga yang diberi wewenang mengawasi kinerja pemerintahan (termasuk dirinya sendiri) dan pelayanan umum lembaga peradilan. Tujuan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional sebagaimana dicantumkan dalam Keppres No. 44 Tahun 2000 adalah untuk membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan KKN serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik. Adapun tugas pokoknya adalah menyiapkan konsep RUU ombudsman, menyebarluaskan pemahaman mengenai lembaga ombudsman, melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, para ahli, praktisi, organisasi profesi dan lain-lain. Serta melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi tentang penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara pada saat melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum.

Setelah diberlakukannya UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, ada banyak perubahan mendasar yang terjadi dan diatur dalam UU Ombudsman tersebut. Selain penegasan sebagai lembaga Negara, rekomendasinya juga wajib ditindaklanjuti dan memiliki

kekuatan mengikat yang lebih signifikan serta diberikan hak imunitas dan tidak dapat dihalang-halangi selama menjalankan tugasnya.

Selain penambahan pasal-pasal yang memberikan kewenangan signifikan, UU No. 37 Tahun 2008 juga menempatkan Ombudsman RI dalam posisi ketatanegaraan yang berbeda dengan sebelumnya. Undang-Undang menempatkan Ombudsman di Indonesia sebagai *parliamentary ombudsman*, karena intinya Ombudsman akan dipilih oleh Parlemen (DPR) melalui mekanisme *fit and proper test*. Dengan demikian posisi *executive ombudsman* dalam keputusan Presiden sebelumnya No. 44 Tahun 2000 hanyalah bersifat transisional, persis seperti halnya keberadaan Komnas HAM sebelum dikeluarkannya UU Nomor 39 tahun 1999.

b. Visi Dan Misi Ombudsman

1. Visi:

Mewujudkan pelayanan publik prima yang menyejahterakan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Misi:

Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran dan rekomendasi serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

- a. Mendorong penyelenggara negara dan pemerintah agar lebih efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

- b. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan
- c. Mendorong terwujudnya sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi berbasis teknologi informasi

c. Fungsi, Tugas Dan Wewenang

Ombudsman Republik Indonesia berfungsi mengawasi tugas penyelenggaraan negara untuk melindungi masyarakat berkenaan dengan pelayanan kepada masyarakat. Tugas yang harus dilakukan oleh Ombudsman meliputi kegiatan melayani, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat berkaitan dengan keluhan terhadap pelayanan umum oleh penyelenggara negara, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat dan badan kemasyarakatan dalam rangka memaksimalkan fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman, sosialisasi Ombudsman, mempersiapkan jaringan, organisasi dan tenaga Ombudsman Daerah, melakukan tugas-tugas lain untuk mencapai tujuan Ombudsman Republik Indonesia maupun daerah melakukan investigasi atas inisiatif sendiri.

Ombudsman Republik Indonesia berwenang menerima laporan dan mempelajari laporan tersebut apakah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan, meminta keterangan secara lisan atau tertulis kepada para pihak, memeriksa dan meminta dokumen-dokumen serta meminta fotocopy, membuat rekomendasi dan bila perlu mengumumkan kepada

publik. Ombudsman juga dapat menyampaikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait misalnya presiden, Kepala Daerah atau DPR dalam rangka perbaikan peraturan atau perbaikan layanan umum.

d. Tempat Kedudukan Susunan Keanggotaan Ombudsman RI

Asas Ombudsman Republik Indonesia adalah kebenaran, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan dan transparansi. Ombudsman Indonesia bersifat mandiri tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga Negara atau daerah serta bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Ombudsman Nasional berkedudukan di ibukota negara dan bila perlu Ketua Ombudsman dapat membentuk Perwakilan Ombudsman Nasional di wilayah tertentu, sedangkan Ombudsman Daerah berkedudukan di kabupaten atau kota.

Struktur organisasi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota Ombudsman. Ketua dan Wakil Ketua Ombudsman dipilih oleh DPR RI dengan masa periode enam tahun dan dapat dipilih satu kali lagi, diresmikan (dilantik) oleh Presiden. Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman dibantu oleh Asisten Ombudsman yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman. Struktur Organisasi dan administrasi di kantor Ombudsman Nasional dikoordinasikan oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

e. **Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung**

Kantor Perwakilan Ombudsman Nasional di Daerah mengingat kondisi geografis wilayah Indonesia maka Ombudsman Nasional dapat mendirikan Perwakilan Ombudsman Nasional di wilayah tertentu demi memperlancar tugas Ombudsman. Pertimbangan lainnya terkait dengan otonomi daerah itu sendiri, sebab ada kewenangan-kewenangan tertentu yang tidak dilimpahkan kepada daerah otonom. Dalam menghadapi hal ini Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang diperlukan kerjasama antara Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah.

Gagasan diperlukannya Ombudsman Daerah didasari oleh pemberlakuan otonomi daerah. Ombudsman Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah tentu saja dengan mengacu pada standar umum pada Ombudsman Nasional (*mutatis mutandis*) begitu pula mekanisme tata kerjanya dan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Ombudsman Daerah.

Hubungan Antara Ombudsman Nasional dan Ombudsman daerah tidak ada hubungan hirarkis antara Ombudsman Nasional dan Ombudsman Daerah melainkan hubungan koordinatif dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam menghadapi masalah-masalah lainnya.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dibentuk pada bulan Oktober 2012 yang beralamat di Jl. Way Ketibung, No 15 Pahoman Bandar Lampung dan barulah di bulan maret 2013 memiliki kepala perwakilan yaitu bapak Drs. H. Zulhelmi.SH.MM, Dibentuknya Lembaga Ombudsman RI Perwakilan

Provinsi Lampung yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tepatnya di Pasal 5 ayat 2 tentang tempat kedudukan tata kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Lampung diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan persamaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung memiliki kepala perwakilan yang bernama Drs.H. Zulhelmi. SH.MM dalam melaksanakan tugasnya ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dibantu oleh asisten Ombudsman, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung memiliki 5 asisten serta 1 satpam dan 1 pramubakti.

f. Mekanisme dan Tatakerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung

Mekanisme dan tata kerja meliputi pengaturan tentang keseluruhan proses yang dilakukan oleh Ombudsman dalam menindaklanjuti keluhan, kewajiban Pelapor untuk menyerahkan dokumen serta kerahasiaan pelapor. Ombudsman wajib menolak atau menghentikan laporan bila laporan tidak memenuhi syarat formal misalnya identitas Pelapor tidak lengkap, hanya berupa tembusan, keluhan tidak disertai alasan yang mendasar, perilaku yang dilaporkan tidak cukup beralasan untuk diperiksa, Pelapor tidak diberi kuasa oleh korban, substansi yang dilaporkan sedang dalam pemeriksaan di pengadilan atau instansi yang berwenang, masalah yang dilaporkan sudah diselesaikan oleh

instansi yang berwenang, Pelapor tidak menggunakan proses administratif yang disediakan dan aparat yang dilaporkan tidak diberitahu secara patut oleh Pelapor tentang permasalahan yang dikeluhkan sehingga tidak dapat menjelaskan pendapatnya sendiri.

Sedangkan Ombudsman dapat menghentikan pemeriksaan bila setelah melakukan pemeriksaan awal ternyata substansi yang dilaporkan merupakan kebijakan umum, perilaku yang dilaporkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, masalah yang dilaporkan masih dapat diselesaikan dengan prosedur administratif, tercapai penyelesaian dengan cara mediasi juga apabila pelapor mencabut laporannya. Ketika pemeriksaan dilakukan, Ombudsman dapat memanggil para pihak untuk didengar pendapatnya dan melakukan pemeriksaan di bawah sumpah. Dalam pemanggilan tersebut dapat dilakukan upaya paksa dengan meminta bantuan aparat Kepolisian. Kemandirian Ombudsman secara eksplisit terdapat pasal yang melarang siapapun untuk mencampuri Ombudsman dalam menjalankan tugasnya. Ombudsman dan Asisten Ombudsman tidak dapat diinterogasi, ditangkap, ditahan atau digugat di muka Pengadilan sesuai dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Untuk mengeliminir *conflict of interest* terdapat pengaturan yang menyatakan bahwa Ombudsman dan Asisten dilarang ikut serta memeriksa

B. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Kantor Dinas Pendidikan dan perpustakaan Kota Bandar Lampung yang dahulu disebut dengan kantor departemen pendidikan dan kebudayaan Tanjung Karang Teluk Betung yaitu pada tahun 1976. Dalam struktur organisasi pada saat itu sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0173/01/1983 tanggal 14 Maret 1983 dan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 juli 1988 tentang perubahan keputusan MENDIKBUD RI Nomor : 0304/0/1984 yaitu pasal 82 butir 14

Pada tahun 1983 kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Tanjung Karang Barat Teluk Betung diubah menjadi kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madya Daerah TK II Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 1999 kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madya Tingkat II Bandar Lampung diubah nama menjadi Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Bandar Lampung. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah dengan didasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas. Berdasarkan peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 Tanggal 11 Februari 2008 Dinas Pendidikan Dan Perpustakaan Berubah Menjadi Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dan berdasarkan peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 88 Tahun 2012 tanggal 11 september 2013 pemekaran UPT Dinas Pendidikan.

a. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Visi: Terwujudnya pendidikan berkualitas dan terjangkau dengan dilandasi oleh Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menguasai IPTEK dan berdaya saing.

Misi: Mewujudkan perluasan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan, meningkatkan kualitas SDM yang menguasai IPTEK , unggul dan berstandar nasional atau internasional serta mengembangkan jumlah lembaga pendidikan formal dan non formal.

b. Tugas Pokok Dinas Kependidikan Kota Bandar Lampung

Dina Kependidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

c. Fungsi Dinas Pendidikan

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 peraturan ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependidikan terdiri dari:

1. Kepala Dinas:

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Pendidikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh walikota.

2. Sekertariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kesekretariatan. Sekretariat mempunyai fungsi pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, pengelola urusan keuangan Bidang

3. Pendidikan Dasar

Bidang pendidikan dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pendidikan Dasar meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/MI, SDLB/SLB, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

4. Bidang Pendidikan Menengah

Bidang pendidikan dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pendidikan Menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA)/MA, sekolah menengah kejuruan (SMK), pendidik dan tenaga Kependidikan Menengah.

5. Bidang Pendidikan Non Formal Dan Informal

Bidang pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pendidikan Non Formal dan Informal meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), Kesetaraan.

6. Bidang Gedung Dan Perlengkapan

Bidang gedung dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas meliputi sarana dan prasarana, administrasi persekolahan dan perlengkapan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

C. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 26 Tahun 2008 tentang Tugas tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung mempunyai Tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dalam hal Pelayanan Perizinan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang

Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keijakan yang ditetapkan oleh Walikota. Didalam menyelenggarakan tugas pokok di atas, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi untuk melaksanakan perumusan-perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun keberadaan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung ada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah atau Walikota melalui Sekretaris Daerah

a. Dasar Hukum

Landasan hukum Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung adalah :Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional.

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan.
7. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung serta Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung , Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung mempunyai Tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dalam hal Pelayanan Perizinan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Didalam menyelenggarakan tersebut di atas, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

1. Perumusan-perumusan Kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
2. Pemerian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 58 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.

Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Promosi Investasi;
- d. Bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- e. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- f. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hukum;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Tugas Kepala

1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga provinsi (desentralisasi) dalam kewenangannya, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, mempunyai fungsi:
3. Penyelenggaraan koordinasi membantu Gubernur Kepala Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan di daerah;
4. penyelenggaraan hubungan dan melaksanakan petunjuk-petunjuk teknis dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
5. penyelenggaraan hubungan dan kerja sama dengan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi vertikal dan lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan fungsi masing-masing untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya; dan Pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2. Tugas Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - c. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - d. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal dan perizinan; dan
 - e. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal

3. Tugas Bidang Promosi Investasi

1. Bidang Promosi Investasi mempunyai tugas merencanakan kegiatan promosi, memasarkan, membuat berbagai kelebihan dan keunggulan

kompetitif dan komparatif yang dimiliki daerah dan berbagai potensi serta peluang investasi yang tersedia atau yang dapat disediakan sebagai produk pemasaran yang dapat mempengaruhi minat para pemilik modal dan teknologi yang potensial untuk melakukan kegiatan investasi di daerah.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Promosi Investasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan dalam menyusun program perencanaan kegiatan di bidang promosi;
- b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan bahan – bahan promosi investasi yang berpeluang / potensi investasi daerah yang dikemas dalam bentuk multi media (media cetak, elektronik, antara lain website dan anjungan informasi layar sentuh atau Informasi Teknologi lainnya).
- c. Pelaksanaan dan penyiapan bahan mengikuti pameran baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka memasarkan, menginformasikan dan mempromosikan peluang investasi daerah agar dikenal bagi calon investor.
- d. Pelaksanaan dan penyiapan bahan dalam mengkaji, merumuskan dan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan dalam promosi penanaman modal kepada Kabupaten / Kota.
- e. Pelaksanaan dan penyiapan koordinasikan dan promosi penanaman modal baik di dalam negeri maupun luar negeri yang melibatkan kabupaten / kota.

- f. Pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala provinsi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (1) Bidang Promosi Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

d. Ruang Lingkup

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung maka ada 22 jenis perizinan yang dilaksanakan, yaitu:

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha
5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
6. Izin Usaha Perluasan;
7. Izin Usaha Industri (IUI);
8. Keterangan Rencana Kota(KRK);
9. Izin Pendahuluan Membangun (IPM);
10. Izin Mendirikan Bangunan(IMB)
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

12. Izin Gangguan (HO);
13. Izin Perletakan Titik Reklame (IPTR);
14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
15. Tanda Daftar Perusahaan(TDP);
16. Tanda Daftar Gudang(TDG);
17. Tanda Daftar Industri (TDI);
18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP/SIUK)
19. Surat Izin Usaha Angkutan (IUA);
20. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
21. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
22. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB).

e. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah personil pegawai BPMP Kota Bandar Lampung hingga saat ini sebanyak 88 orang, yang terdiri dari 88 orang. Pegawai Negeri Sipil Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung terdiri dari 21 lulusan SLTA/Sederajat, 5 lulusan Diploma, 48 lulusan Sarjana dan 13 lulusan Pasca Sarjana.

f. Sarana dan Prasarana

Kantor Administrasi dan Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung berada di Jalan Way Pengubuan No. 3 Pahoman Kota Bandar Lampung dengan menggunakan eks Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, yang memiliki akses mudah dalam pencapaian. Namun demikian jika melihat tugas dan fungsi yang

dibebankan sangat perlu dilakukan perluasan dan penambahan ruangan terutama pada ruang pelayanan (*front office*) dalam rangka mendukung efektifitas, kecepatan dan kenyamanan pelayanan. Melihat sarana prasarana penunjang yang tersedia, jumlah dan kondisinya cukup memadai dalam kondisi baik dan sangat mendukung dalam operasionalisasi pekerjaan. Fasilitas penunjang tersebut meliputi sarana meubelair perkantoran, komputeri, mesin tik atau tulis, pendingin ruangan, alat telekomunikasi, alat hitung, dan fasilitas penunjang lainnya.

Sedangkan dalam rangka mendukung kegiatan survey lapangan dan pengawasan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung didukung oleh sarana mobilitas walaupun dalam implementasinya sarana yang tersedia belum cukup untuk memenuhi beban kerja, namun demikian sedapat mungkin fasilitas yang tersedia telah digunakan secara maksimal. Pada proses pelayanan perizinan, tahapan dan prosedur penerbitan perizinan masih menggunakan cara manual sehingga membutuhkan sistem yang dapat mempercepat proses. Salah satu langkah yang ditempuh dalam memenuhi hal tersebut telah dilakukan pembuatan sistem pelayanan perizinan melalui sistem *computerize* dengan harapan dapat mempercepat proses pelayanan.

g. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) diimplementasikan dalam Renstra SKPD Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang merupakan penjabaran Visi, Misi Walikota yang dipadukan

dengan Visi, Misi dan Tupoksi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.

Didalam upaya melaksanakan tugas pemerintah dibidang Penanaman Modal dan Perizinan yang memiliki Visi dan Misi yang harus dilaksanakan, maka program 5 (lima) tahun dan tahunan merupakan penjabaran dari Misi yang harus dilaksanakan untuk mencapai Visi yang digunakan.

1. Visi

Visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung adalah :

“Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah, Transparan dan Akuntabel Untuk Mendorong Investasi di Bandar Lampung ”

Wujud dari visi tersebut adalah meningkatnya iklim invesatsi yang kondusif dan meningkatnya PAD dari sektor perizinan.

2. Misi

Misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung di dalam mewujudkan Visi SKPD dijabarkan melalui misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Menciptakan pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional dan sistem kerja yang baik.
2. Mewujudkan iklim Investasi yang kondusif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

MOTTO

Motto Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung adalah :

“Memberi Kepastian dan Kemudahan Dalam Pelayanan ”

3. Tujuan

Dalam mewujudkan Visi SKPD Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung yang dijabarkan dalam 2 (dua) Misi Organisasi harus diwujudkan terlebih dahulu tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : **Misi pertama** *“Menciptakan pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional dan sistem kerja yang baik”* dengan tujuan: **Melaksanakan pelayanan perizinan yang prima.**

Misi kedua *“Mewujudkan iklim Investasi yang kondusif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah”* dengan tujuan :**Menciptakan dan mengembangkan potensi investasi melalui kerjasama dan kemitraan antar pemerintah daerah dan swasta.**

4. Sasaran

Berdasarkan misi dan tujuan di atas maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung menetapkan sasaran sebagai berikut :

1.Misi Pertama

*“Melaksanakan pelayanan perizinan yang prima” Dengan Sasaran :
Meningkatnya minat masyarakat untuk mengurus dokumen perizinan*

2.Misi Kedua

*“Menciptakan dan mengembangkan potensi investasi melalui kerjasama
dan kemitraan antar pemerintah daerah dan swasta”*

Dengan sasaran : *Meningkatnya minat investasi di Kota Bandar Lampung*